

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab demi bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap Notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugas jabatannya, secara normatif atau eksplisit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta peraturan Perundang-undangan terkait ke-PPAT-an lainnya belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum terhadap PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya berkaitan dengan prosedur khusus penegakan hukum terhadap PPAT. secara implisit jabatan PPAT memiliki suatu hak istimewa berupa Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*) dan Hak Ingkar (*Verschoningrecht*) yang diakui sebagai suatu imunitas hukum untuk kewajiban member keterangan sebagai saksi di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan baik perkara perdata maupun pidana bagi jabatan-jabatan tertentu, salahsatunya Jabatan PPAT, hak istimewa tersebut secara materil didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Juncto Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998; Pasal 322 ayat (1) KUHP; dan Pasal 1909

ayat (3) KUHPerdara. Sedangkan secara formil berdasarkan Pasal 170 KUHP untuk proses acara pidana; dan Pasal 277 ayat (1) HIR Jo. 146 ayat (1) angka 3 HIR untuk proses acara perdata.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terjerat permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya yang merupakan salah satu rangkap jabatan Notaris, jika mencermati keseluruhan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan tersebut di atas, semakin mengukuhkan kedudukan Jabatan PPAT sebagai suatu jabatan tersendiri dengan kewenangan yang melekat padanya sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sesungguhnya keberadaan Jabatan PPAT sudah tegas dan jelas sebagai suatu jabatan tersendiri yang terpisah dengan jabatan lainnya dengan kewenangan yang sudah jelas pula sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menyusul diundangkannya UUI dan UUJNP, kedudukan PPAT pun kemudian dipermasalahkan karena dinyatakan telah melekat secara otomatis pada Jabatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf "f" tersebut. Ketentuan hukum tersebut menimbulkan konflik dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewenangan PPAT sebagai pejabat yang diberikan kewenangan membuat akta-akta tanah atau yang berkaitan dengan tanah. Maka, dapat disimpulkan bahwa Jabatan PPAT tetap terpisah dengan Jabatan Notaris, sehingga seseorang yang diangkat menjadi Notaris tidak akan otomatis merangkap jabatan PPAT atau tidak otomatis melekat jabatan PPAT.

B. Saran

1. Seharusnya yang menjamin kepastian hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Kepala Badan Pertanahan dalam hal ini yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan dimana didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan mengangkat, memberhentikan dan melakukan pengawasan terhadap Pembuat Akta Tanah sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional, seharusnya Kepala Badan Pertanahan juga lah yang melakukan perlindungan hukum terhadap jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat Umum yang membuat akta dalam masalah pertanahan.
2. Kepada pemerintah, disarankan untuk menjamin perlindungan hukum bagi jabatan Notaris berserta rangkap jabatannya, hal ini dilakukan agar lembaga dapat dengan cepat menanggapi dan memutuskan kasus yang terjadi. Selain itu, diperlukan adanya suatu pengaturan mengenai upaya hukum terhadap jabatan notaris maupun PPAT yang bahkan terdapat kekosongan norma dalam hal perlindungan hukum terhadap PPAT yang merupakan pejabat umum pembuat akta otentik dibidang pertanahan. Hal ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi jabatan Notaris dan PPAT sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.